



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 28 TAHUN 2016.

TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016
SETELAH PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 240 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala SKPD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, terdapat beberapa entitas pelaporan atau beberapa SKPD yang mengalami perubahan dan/atau digabungkan menjadi satu SKPD;
 - c. bahwa guna kelancaran dan tertibnya penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016, maka perlu penetapan SKPD dan/atau Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 7);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
	✓	✓	✓	✓

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14);
 3. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 15);
 4. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 SETELAH PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

KABAG HORUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>w</i>	<i>r</i>	<i>l</i>	<i>/</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.
14. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
15. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas pelaporan atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
19. Penggunaan barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

20. Pemanfaatan barang adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud sebagai dasar hukum dan memberi kepastian hukum bagi penyusunan Laporan keuangan SKPD tahun anggaran 2016 dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 setelah perubahan Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyusunan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2016, yaitu :

- a. untuk tertibnya penyiapan data pendukung laporan keuangan berupa Setoran Sisa UP, bunga bank, bukti setoran pajak, foto copy Rekening Koran, data persediaan, data penyusutan asset, data piutang, penyisihan piutang, data retensi, data penerimaan dana selain APBD serta data pendukung lainnya setelah perubahan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. untuk kelancaran penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah setelah perubahan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. memberi kepastian dan tanggungjawab kepada Kepala SKPD sebagai entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD;
- d. memberi kepastian dan tanggungjawab kepada SKPD dan Kepala SKPD sebagai entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD yang dihapus, dirubah dan/atau digabung menjadi satu SKPD.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKWA	WABUP

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN/PENYERAHAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD SERTA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Bagian Kesatu
Laporan Keuangan SKPD

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD wajib menyusun laporan keuangan atas penggunaan anggaran dan penggunaan/pemanfaatan barang SKPD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Laporan keuangan SKPD wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Januari 2017, kepada PPKD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bagi SKPD yang tidak mengalami perubahan.
- (3) Untuk SKPD yang berubah akibat perubahan organisasi perangkat daerah baik yang dihapus, dirubah dan/atau digabung menjadi satu SKPD, laporan keuangan disusun oleh Kepala SKPD yang lama sebelum adanya perubahan.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diserahkan kepada PPKD paling lambat 23 Desember 2016.
- (5) Kepala SKPD bertanggung jawab atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sampai dengan proses pemeriksaan baik oleh Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bagian Kedua
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Penyerahan/penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
	✓	✓	✓	✓

BAB IV
PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 6

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, terdapat beberapa SKPD sebagai entitas pelaporan yang dihapus, dirubah dan/atau digabung menjadi satu SKPD.
- (2) Untuk tertib dan lancarnya penyusunan pelaporan keuangan SKPD dan untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang baik dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, maka ditetapkan penanggung jawab penyusunan laporan keuangan SKPD setelah perubahan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Beberapa SKPD atau entitas pelaporan yang telah dihapus, dirubah dan/atau digabung menjadi satu SKPD dan untuk kelancaran penyusunan laporan keuangan SKPD, maka ditetapkan penanggung jawab penyusunan laporan keuangan SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, pembinaan atas penyusunan laporan keuangan SKPD dilaksanakan oleh Badan Keuangan.
- (2) Pengawasan penyusunan laporan keuangan baik Laporan Keuangan SKPD maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

NOMOR	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 November 2016

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 22 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003

Lampiran Peraturan Bupati Gorontalo

Nomor :

Tahun : 2016

Tentang : Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 Setelah Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

SKPD PENANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016 DAN WAKTU PENYERAHAN

NO	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENYERAHAN LK	KET
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31 Januari 2017	
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	31 Januari 2017	
3	RSUD. Dr. M. M. Dunda Limboto	Direktur RSUD. Dr. M. M. Dunda Limboto	31 Januari 2017	
4	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	31 Januari 2017	
5	BAPPPEDA	Kepala BAPPPEDA	31 Januari 2017	
6	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan	31 Januari 2017	
7	Badan Lingkungan Hidup	Kepala Badan Lingkungan Hidup	31 Januari 2017	
8	Dinas Kependudukan dan Capil	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil	31 Januari 2017	
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	31 Januari 2017	
10	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	31 Januari 2017	
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31 Januari 2017	
12	Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo	Kepala Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo	31 Januari 2017	
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31 Januari 2017	
14	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	31 Januari 2017	
15	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	23 Desember 2016	
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	31 Januari 2017	
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	31 Januari 2017	
18	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	31 Januari 2017	
19	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD	31 Januari 2017	
20	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31 Januari 2017	
21	Inspektorat	Inspektur	31 Januari 2017	

NO	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENYERAHAN LK	KET
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	31 Januari 2017	
23	Kantor Pelayanan Terpadu	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu	31 Januari 2017	
24	Kecamatan Limboto	Camat Limboto	31 Januari 2017	
25	Kecamatan Limboto Barat	Camat Limboto Barat	31 Januari 2017	
26	Kecamatan Telaga	Camat Telaga	31 Januari 2017	
27	Kecamatan Telaga Biru	Camat Telaga Biru	31 Januari 2017	
28	Kecamatan Tibawa	Camat Tibawa	31 Januari 2017	
29	Kecamatan Pulubala	Camat Pulubala	31 Januari 2017	
30	Kecamatan Batudaa	Camat Batudaa	31 Januari 2017	
31	Kecamatan Bongomeme	Camat Bongomeme	31 Januari 2017	
32	Kecamatan Batudaa Pantai	Camat Batudaa Pantai	31 Januari 2017	
33	Kecamatan Mootilango	Camat Mootilango	31 Januari 2017	
34	Kecamatan Boliyohuto	Camat Boliyohuto	31 Januari 2017	
35	Kecamatan Tolangohula	Camat Tolangohula	31 Januari 2017	
36	Kecamatan Tilango	Camat Tilango	31 Januari 2017	
37	Kecamatan Tabongo	Camat Tabongo	31 Januari 2017	
38	Kecamatan Biluhu	Camat Biluhu	31 Januari 2017	
39	Kecamatan Asparaga	Camat Asparaga	31 Januari 2017	
40	Kecamatan Talaga Jaya	Camat Talaga Jaya	31 Januari 2017	
41	Kecamatan Bilato	Camat Bilato	31 Januari 2017	
42	Kecamatan Dungaliyo	Camat Dungaliyo	31 Januari 2017	
43	Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Kepala Kantor Pelayanan Pengaduan Masyarakat	23 Desember 2016	
44	Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Kepala Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	23 Desember 2016	
45	Kantor Sekretariat KORPRI	Kepala Kantor Sekretariat KORPRI	23 Desember 2016	
46	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	31 Januari 2017	
47	Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	31 Januari 2017	
48	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	31 Januari 2017	

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
	UR			9

NO	SKPD	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PENYERAHAN LK	KET
49	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	23 Desember 2016	
50	Badan Ketahanan Pangan	Kepala Badan Ketahanan Pangan	31 Januari 2017	
51	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi	Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi	23 Desember 2016	
52	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika	23 Desember 2016	
53	Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	31 Januari 2017	

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Sesuai dengan salinan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SRI DEWI R. NANI, SH, MH
NIP. 19780330 200312 2 003